**PEMBERDAYAAN DESA ANTI POLITIK UANG UNTUK MENCIPTAKAN PILKADA BERINTEGRITAS**

**Sri Wahyuni\*, Agus Riwanto, Achmad, Sunny Ummul Firdaus**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

\*E-mail : swyuni@staff.uns.ac.id

***Abstract***

*Pilkada is one form of democracy in the regions that needs to be ensured that its implementation is in accordance with procedures so as not to lose the meaning of democracy itself. Bawaslu has an important role in realizing elections with integrity without the practice of money politics. One of the tasks of Bawaslu is to prevent the practice of money politics. One of the important components in the implementation of regional head elections (Pilkada) is the village and its citizens. The village which is the closest component to the community in the election becomes a place for the practice of money politics. The integrity of the Pilkada can be destroyed because of the practice of money politics that occurs in the village. A strategy to prevent money politics is needed in the village by building an anti-money politics village in order to strengthen local democracy.*

*Keywords: Pilkada, money politics, local democracy*

**Abstrak**

Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di daerah yang perlu dipastikan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur agar tidak menghilangkan makna demokrasi itu sendiri. Bawaslu memiliki peran penting untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas tanpa adanya praktik politik uang. Salah satu tugas Bawaslu adalah mencegah terjadinya praktik politik uang. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah (Pilkada) adalah desa dan warganya. Desa yang merupakan komponen terdekat dengan masyarakat dalam pemilu menjadi tempat adanya praktik politik uang. Integitas Pilkada bisa hancur karena praktik politik uang yang terjadi di desa. Diperlukan strategi pencegahan politik uang di desa dengan membangun desa anti politik uang guna penguatan demokrasi lokal.

Kata Kunci: Pilkada, politik uang, demokrasi lokal

**PENDAHULUAN**

Salah satu sumber masalah dalam penyelenggaraan Pilkada adalah praktek politik uang *(money politic)* yang masih terus terjadi antara calon kepala daerah dengan konstituen pemilih guna memenangkan kompetisi Pilkada. Pemilih yang tinggal di desa-desa menjadi target utama politik uang, dengan berbagai modus pemberian uang dan barang. Politik uang dalam Pilkada dalam bentuk uang dan barang diberikan kepada individu pemilih dan kelompok. Ada beberapa momen penyerahan uang dalam modus politik Pilkada diantaranya penjemputan ke Tempat Pemungutan Suara, sarapan pagi *(dhuha)* dan yang paling umum yaitu serangan fajar (Fitriyah, 2015). Apapun cara dan waktu penyerahan tetapi namanya masih sama yaitu politik uang yang membahayakan integritas Pilkada.

Integritas Pilkada untuk melaksanakan demokrasi ternoda oleh politik uang. Politik uang menjadi salah satu modus pelanggaran Pilkada jika berpedoman pada data di Bawaslu RI dalam Pilkada Serentak yang diselenggarakan Tahun 2018, pelanggaran tersebut dilaksanakan antara lain dengan pembagian uang tunai oleh relawan, bazar murah, pengobatan gratis, pembagian sembako, pertemuan terbatas oleh pasangan calon, alat peraga dan penyebaran bahan kampanye yang dilakukan saat masa tenang (Reza Jurnaliston, 2018).

Warga desa menjadi ajang rebutan para calon sejak praktek Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung (Pilkades), karena warga desa dianggap tak melek politik, berekonomi lemah/miskin dan mudahi dipengaruhi untuk tujuan memenangkan calon dalam Pilkades (Sartono Kartodirdjo, 2018). Praktek demikian terus terjadi hingga era Otonomi Daerah (Otda) yang memperkenalkan Pilkada Secara langsung sejak tahun 2005 lalu (Wahyudi Kumorotomo, 2009). Melihat kondisi tersebut maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daearah memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas tanpa adanya politik uang. Salah satu tugas yang diamanatkan Undang-undang, Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi praktik politik uang dalam pemilihan umum. Pengawasan tersebut harus didukung oleh partisipasi masyarakat secara luas, agar demokrasi substansial dapat segera terwujud. Praktik politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah, dapat dicegah salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Pendidikan politik bagi pemilih agar memiliki pengetuhuan tentang praktik politik uang dalam pemilu merupakan salah satu cara untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi sejak dini untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Politik uang dalam Pilkada terjadi karena proses Pendidikan politik terhadap pemilih belum terjadi dengan baik serta manajemen partai politik beserta actor politik masih cenderung memakai cara praktis dalam upaya memperoleh suara. Bawaslu Kabupaten Sragen merupakan ujung tombak dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Dengan letak geografis yang cukup luas dan terdiri dari 200 desa, maka tugas Bawaslu Kabupaten Sragen cukup berat untuk mengawal Pemilu kada berintegritas tanpa politik uang di Kabupaten Sragen. Oleh karena itu perlu sinergisitas antara Bawaslu dengan perguruan tinggi untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat di desa-desa pentingnya pemilu kada yang berintegritas bebas dari politik uang.

**METODE PELAKSANAAN**

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan, dapat dijelaskan dengan metode pelaksanaan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sebagai berikut:

Identifikasi permasalahan

Identifikasi masalah terkait dengan adanya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala Daerah

Sosialisasi Produk Hukum

Pemetaan potensial kasus

Pendidikan anti politik uang dalam Pemilukada ditingkat desa kolaborasi anatara Bawaslu dan perguruan tinggi

Mewujudkan Pemilukada yang berintegritas

.

Tahapan pertama dari kegiatan sosialisasi ini adalah identifikasi permasalahan awal yang sering dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pemilihan umum. Tahapan selanjutnya diadakan pemilihan tema sosialisasi berdasarkan pada permasalahan yang dominan tersebut, yaitu sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 khususnya terkait dengan fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen untuk menciptakan Pemilu kada yang berintegritas bebas dari politik uang.

Kegiatan sosialisasi akan disertai dengan konsultasi hukum atau diskusi dengan pemilih ditingkat desa bersama bawaslu untuk memetakan pola praktik politik uang yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian maka akan dapat dikembangkan pola pengawasan dan kampanye anti politik uang untuk menciptakan pemilukada yang berintegritas.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Praktik politik uang merupakan persoalan yang menjadi keprihatinan publik akademisi dan penggiat demokrasi karena bukan saja merusak tatanan demokrasi yang hendak dibangun akan tetapi juga menyebabkan etika dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan (partisipasi) dan kejujuran mengalami dekadensi. Bahkan praktik politik uang telah kuat mengakar dalam proses demokrasi mulai dari pemilihan umum hingga pemilihan kepala desa di berbagai tempat di Indonesia. Para pengamat politik memandang bahwa praktik uang yang banyak terjadi di desa-desa tidak lepas dari karakteristik masyarakat desa yang ditandai dengan kehidupan yang masih tradisional, pendidikan yang rendah, dan miskin. Logika bahwa pemimpin merupakan pelayan rakyat dalam hal ini dijungkirbalikkan, sehingga diciptakan sebuah konstruksi masyarakat dimana masyarakat memiliki ketergantungan terhadap pemimpin. Akan tetapi ketergantungan tersebut dibentuk melalui praktik jual beli kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan umum.

Banyak penelitian tentang politik uang menggambarkan bahwa praktik politik uang menjadi sebuah kewajaran baru yang diterima oleh masyarakat (Burhanuddin, 2020). Praktik politik uang ada di hamper setiap lini demokrasi sehingga Lembaga pemilihan kewalahan menghadapi maraknya praktik curang ini. Ada beberapa faktor yang mendorong praktik politik uang dalam Pilkada di pedesaan, diantaranya faktor budaya, faktor tingkat kemiskinan, faktor tingkat Pendidikan, faktor tingkat pemahaman hukum, faktor tingkat pemahaman agama, lemahnya institusi pemerintah dan lemahnya institusi pengawasan.

Budaya patron-klien yang berkembang menjadikan praktik politik uang semakin subur. Patron klien ini menjadi symbiosis mutualisme dimana kepala daerah dianggap yang menguasai dan mengendalikan sumber daya strategis di daerah sedangkan klien mengabdikan diri untuk taat kepada patron agar mendapat bagian sumber strategis yang dikuasai kepala daerah (Leo, 2014). Terkait kemiskinan, meskipun tidak semua masyarakat menyetujui politik uang namun masyarakat tetap menerima politik uang dalam Pilkada. Sebagian besar yang menerima politik uang adalah mereka yang berasal dari kelas ekonomi rendah karena adanya politik uang dianggap membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.

Tingkat Pendidikan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi diterimanya politik uang, semakin tinggi tingkat Pendidikan pemilih maka semakin rendah toleransinya terhadap politik uang. Tingkat pemahaman hukum pun demikian, semakin pemilih memahami hukum yang berlaku maka akan semakin menghindari politik uang. Hal tersebut juga berlaku dalam tingkat pemahaman agama. Ketakutan akan Tuhan akan sangat mempengaruhi seseorang untuk tetap berbuat baik dan tidak melanggar ketentuan dalam agamanya yang dalam hal ini adalah perbuatan curang.

Selain itu, maraknya politik uang karena didorong oleh lemahnya lembaga baik lembaga pemerintahan, lembaga pengawas maupun partai politik. Oleh karenanya diperlukan penguatan lembaga tersebut untuk memberantas politik uang utamanya peran dari partai politik dan kader politik.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki pendidikan tinggi dan hidup dalam standar kehidupan yang lebih baik, praktik politik uang masih banyak didapati. Alih-alih pendidikan dapat meningkatkan kesadaran individual dalam menghadapi kenyataan sosial, praktik politik uang bahkan semakin tumbuh lebih subur dalam masyarakat yang telah berkembang dan maju, yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dalam sejumlah penelitian mengenai jaringan klientelistik yang diwarnai dengan praktik politik uang juga terjadi di negara yang relatif sudah makmur dengan tingkat pendidikan yang memadai, seperti Jepang, Belgia, Austria, Korea Selatan, Italia, dan Prancis (Lande, 1993).

Sedemikian mengakarnya praktik politik uang membuat tersadar mengenai eksistensi dan urgensi pemilihan pemimpin dalam proses demokrasi di Indonesia. Proses sejarah praktik demokrasi di Indonesia telah membawa bangsa Indonesia mendorong transisi pemilihan pimpinan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan pimpinan secara langsung, akan tetapi praktik-praktik patrimonial dan patron-klien belum bisa ditinggalkan dan masih menjadi pola dan budaya dalam proses demokrasi di Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap maraknya praktik politik uang dalam Pilkada. Solusi yang ditawarkan adalah dengan kolaborasi bersama perguruan tinggi untuk memperkuat posisi Bawaslu Kabupaten Sragen untuk menciptakan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berintegritas tanpa adanya praktik politik uang. Kegiatan telah dilaksanakan dengan memberikan pendidikan dan pemberdayaan Desa Anti Politik Uang Guna Menciptakan Pemilukada Berintegritas.

Sejak Maret 2020 sudah dilaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sragen terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Adanya pandemi *covid-19* dan *lockdown* di sejumlah daerah sehingga pelaksanaan pengabdian mundur dari jadwal. Koordinasi banyak dilakukan dalam jaringan (daring). Tanggal 27 Agustus 2020 dilakukan sosialisasi di Bawaslu Sragen terkait pemberdayaan desa anti politik uang.



Gambar 1. Sosialisasi Pemberdayaan Desa Anti Politik Uang di Bawaslu Kabupaten Sragen

Menjelang Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Sragen membentuk tiga desa anti *money politics* dan tiga desa pengawasan. Tiga desa anti *money politics* diantaranya Desa Jipangan Kecamatan Sidoharjo, Desa Tegaldowo Kecamatan Gemolong dan Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang. Sementara desa pengawasan adalah Desa Gesi Kecamatan Gesi, Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung dan Desa Pilang kecamatan Masaran. Bawaslu Kabupaten Sragen mengambil Langkah ini untuk mengedukasi masyarakat agar terlibat dalam proses pemilu yang bersih.

Strategi yang dapat dilaksanakan Bawaslu dalam pencegahan Pilkada curang dan penguatan demokrasi lokal yaitu dengan pemberdayaan Desa Anti Politik Uang. Pemanfaatan desa sebagai salah satu upaya menciptakan pelaksanaan partisipatif unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020, bergerak dari embrio Desa anti Politik Uang.

Keberadaan desa anti politik uang ini ditindaklanjuti dengan peraturan desa dan menambah pemahaman dari masyarakat di desa melalui pendampingan. Hal ini mencontoh dari desa anti politik uang di Desa Sardonoharjo Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana Kepala Desa melegalisasi Desa Politik Uang dalam Peraturan Kepala Desa. Dengan demikian Gerakan sosial Desa Anti Politik uang di Desa Sardonoharjo tidak lagi menjadi sebuah gerakan sosial. Legalisasi Desa Anti Politik Uang merupakan respon adanya resistensi masyarakat terhadap gerakan tersebut akan tetapi tidak memahami maksud dan tujuan Gerakan itu. (BBC News, 2019).

Tegaknya demokrasi diwujudkan dengan Pilkada yang berintegritas. Dalam menegakkan demokrasi membutuhkan peran serta masyarakat bukan hanya peraturan ataupun Lembaga. Peran serta masyarakat sangat diperlukan karena dalam Pilkada, masyarakat adalah aktor utama. Desa merupakan struktur yang paling dekat dengan masyarakat sehingga mengambil peran dari desa untuk mewujudkan Pilkada berintegritas adalah langkah terbaik.

Desa Anti Politik Uang sebagai sebuah gerakan sosial Anti Politik Uang yang telah disosialisasikan di beberapa desa oleh Bawaslu menemui beberapa keragaman dalam implementasinya. Desa Anti Politik Uang yang pada awal mulanya merupakan sebuah gerakan sosial akan tetapi berbeda dengan yang terjadi di Desa Sardonoharjo Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana Kepala Desa melegalisasi Desa Politik Uang dalam Peraturan Kepala Desa. Dengan demikian Gerakan sosial Desa Anti Politik uang di Desa Sardonoharjo tidak lagi menjadi sebuah gerakan sosial. Keputusan melegalkan gerakan sosial Desa Anti Politik Uang ini karena adanya resistensi masyarakat terhadap gerakan Desa Anti Politik Uang yang kurang memahami tentang politik uang. Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial yang telah ada dalam masyarakat untuk menggerakkan Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang dapat dijadikan model membangun Desa Anti Politik Uang sebagai strategi Badan Pengawas Pemilu Daerah (Bawaslu) dalam pencegahan Pilkada curang dan penguatan demokrasi lokal.

**KESIMPULAN**

Bawaslu menginisiasi pembentukan Desa Anti Politik Uang Bersama dengan Pemerintah Daerah, Desa Anti Politik Uang masih dalam tahap embrio dimana fungsi dan efektifitas masih perlu mendapat kajian dan evaluasi yang lebih jauh. Strategi Badan Pengawas Pemilu Daerah (Bawaslu) dalam pencegahan Pilkada curang dan penguatan demokrasi lokal dapat dilakukan dengan dengan menguatkan keberadaan dan peran Desa Anti Politik Uang.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Sebelas Maret khususnya LPPM Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan pendanaan terhadap kegiatan pengabdian ini. Penghargaan dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sragen dan masyarakat desa terkait yang telah memberikan kesempatan bagi tim sebagai mitra dalam pemberdayaan desa anti politik uang. Semoga kegiatan ini dapat berkontribusi bagi perbaikan Pilkada di Indonesia.

**DAFTAR RUJUKAN**

Abdillah, Masykuri. Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi . *Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013. Diakses pada tanggal 20/06/2020 dari halaman <http://moraref.kemenag.go.id/documents/article/25196304627926804/download>

Agustino, Leo. Pilkada dan Redistricting: Dinamika Politik Lokal Dalam Politik Indonesia yang Terdemokrasi. *Jurnal Pamong Praja*. Edisi 16-2010. Diakses pada tanggal 19/06/2020 dari halaman https:/[/www.researchgate.net/publication/3](http://www.researchgate.net/publication/3)18773418\_Pilkada\_dan\_Redistricting\_Dinamika\_Politik\_Lokal\_Dalam\_Politik\_Indonesia\_yang\_Terdemokrasi

Agustino, Leo dan Mohammad Agus Yusoff, Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik. *Jurnal Ilmu Politik.* Edisi 21, 2010. Diakses pada tanggal 19/06/2020 dari halaman https:/[/www.researchgate.net/publication/3](http://www.researchgate.net/publication/3)11432680\_Politik\_lokal\_di\_Indonesia\_dari\_otokratik\_ke\_reformasi\_politik

Ali. Mahfud, *Money Politics* dalam PILKADA, *Jurnal Hukum,* Volume XII, No. 2, Oktober 2003. Seperti yang dikutip oleh Fitriyah, *Fonemena Politik Uang dalam PILKADA*. Diakses tanggal 11/06/2020 dari halaman [https://media.neliti.com/media/publications/159226-ID-fenomena-politik-uang-dalam-](https://media.neliti.com/media/publications/159226-ID-fenomena-politik-uang-dalam-pilkada.pdf) [pilkada.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/159226-ID-fenomena-politik-uang-dalam-pilkada.pdf)

Ardipandanto, Aryojati. Money Politics: Catatan Kritis Pelaksanaan PILKADA 2018. Buletin Info Singkat. Vol. X, No.12/II/Puslit/Juni/2018. Diakses pada tanggal 20/06/2020 dari halaman<http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_sing>kat/Info%20Singkat-X-12-II-P3DI-Juni-2018-203.pdf

Argenti. *Civil Society, Shadow State dan Local Strongmen dalam Kajian Politik Lokal*. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan.* Vol.4, No.1, April 2018. Diakses pada tanggal 19/06/2020 dari halaman<http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/>view/14737

Asnawi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. Jurnal Hukum Mimbar Justisia. Vol. II No.02 Edisi Juli-Desember 2016. Diakses pada tanggal 20/06/2020 dari halaman <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/30>

Aspinall, Edward, Sukmajati, Mada. (2015) Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legilatif 2014. Yogyakarta: PolGov. Dikutip dalam Nurhadi Sucahyo, Warga Miskin dan Berpendidikan Rendah Rentan Politik Uang. Diakses pada tanggal 19/06/2020 dari halaman https:/[/www.voaindonesia.com/a/warga-](http://www.voaindonesia.com/a/warga-) miskin-dan-berpendidikan-rendah-rentan- politik-uang/4876030.html.

Astuti, Nur Azizah Rizki. Politik Uang Dinilai Terjadi karena Peran Partai Lemah. Detiknews.com, 08/04/2019. Diakses pada tanggal 21/06/2020 dari halaman https://news.detik.com/berita/d-4500941/politik-uang-dinilai-terjadi- karena-peran-partai-lemah

Azwar, Anas. Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013. IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol. 5, No. 2, Mei 2016. Diakses pada tanggal 20/06/2020 dari halaman <http://ejournal.uin-> suka.ac.id/syariah/inright/article/download/1436/1242

BBC News Indonesia. Desa antipolitik uang di Sleman: 'Mulai dari tawaran tenda, kursi, yang sayang kalau ditolak'. 15 April 2019. Diakses tanggal 21 Juni 2019 dari halaman https:/[/www.bbc.com/indonesia/indonesia-](http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-)47885829

Berger, Peter L. and Thomas Luckmann (1966) The Social Construction of Reality. New York: Penguin Books. Diakses tanggal 10/06/2020 dari halaman [http://perflensburg.se/Berger%20social-](http://perflensburg.se/Berger%20social-construction-of-reality.pdf) [construction-of-reality.pdf](http://perflensburg.se/Berger%20social-construction-of-reality.pdf) halaman [https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teo](https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teori-strukturasi-dari-anthony-giddens/) [ri-strukturasi-dari-anthony-giddens/](https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teori-strukturasi-dari-anthony-giddens/)

Burhanuddin Muhtadi, Politik Uang dan *New Normal* dalam Pemilu Paska-Orde Baru. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 55-74. Diakses pada 10/06/2020 dari halaman <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/413/7/>

C.H. Lande, “Political Clientelism in Political Studies: Retrospect and Prospect”, *International Political Science Review, 4, 4, 1993.*

Leo Agustino, Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Propinsi Jambi. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014. Diakses tanggal 19/06/2020 dari halaman http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1504